

TUPOKSI  
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 94, BD 2021/NO. 94 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 24 HLM  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dicabut dan diganti
  - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Permen PANRB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 1 hlm.